

Social Media as a Public Sphere

Menguatnya Gerakan Islam Konservatif dalam Dunia Pendidikan

Alfiansyah

Institut Agama Islam Al-Khairat, Pamekasan

Email: alfiansyah@gmail.com

Fajriyah

Institut Agama Islam Al-Khairat, Pamekasan

fajriyah@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas bagaimana media sosial melibatkan individu dalam tindakan komunikatif untuk menciptakan ranah publik dan demokrasi partisipatif, serta bagaimana deviasi interpretasi terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang berasal dari media online dan media sosial. Data dipilih berdasarkan beberapa kategori, termasuk konten berita dari pemerintah, tanggapan dari tokoh publik yang mencakup tokoh agama, politik, dan masyarakat, serta deviasi interpretasi yang terjadi di media sosial. Beberapa temuan penelitian ini antara lain: pertama, sejak 1966, Keputusan Bersama (SKB) telah menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan yang bersifat lintas sektoral. Keberadaan SKB diharapkan menjadi solusi atas berbagai konflik antar atau intern agama. SKB Tiga Menteri juga menjadi bukti komitmen pemerintah untuk membangun moderasi dan toleransi beragama di dunia pendidikan. Namun, di era modern ini, sulit untuk menafikan peran media sosial dalam membentuk pemahaman publik. Beberapa temuan menjadi dasar terjadinya deviasi interpretasi di ranah publik, khususnya di media sosial. Pertama, di tengah menguatnya politisasi agama di Indonesia, kebijakan SKB rentan digunakan oleh pihak tertentu untuk melegitimasi opini publik tentang posisi mayoritas dan minoritas. Kedua, perumusan formulasi SKB sebanyak mungkin menyertakan beberapa kasus, sehingga tidak timbul kecurigaan dari komunitas mayoritas atas keberpihakan pemerintah. Ketiga, dalam perumusan kebijakan, utamanya berkaitan dengan dunia pendidikan yang menjadi hajat orang banyak, pembangunan opini publik menjadi tolak ukur efektivitas sebuah kebijakan.

Kata Kunci: Sosial media; Public sphere; SKB; deviasi Interpretasi.



Social Media as a Public Sphere

The Strengthening of Conservative Islamic Movement in Education

Abstract

This article discusses how social media engages individuals in communicative actions to create a public sphere and participatory democracy, as well as how interpretive deviations occur in society. This research uses a descriptive-qualitative approach, with data coming from online and social media. The data was selected based on several categories, including news content from the government, responses from public figures, including religious, political, and community leaders, and deviations of interpretation that occurred on social media. Some of the findings of this research include: First, since 1966, the Joint Decree (SKB) has become an alternative to overcome cross-cutting problems. The existence of the SKB is expected to be a solution to various conflicts between or within religions. The Three Ministerial Decree is also evidence of the government's commitment to building religious moderation and tolerance in education. However, in this modern era, it is difficult to deny the role of social media in shaping public understanding. Several findings underlie the deviation in interpretation in the public sphere, particularly on social media. First, in the midst of the strengthening politicization of religion in Indonesia, the SKB policy is vulnerable to being used by certain parties to legitimize public opinion about the position of the majority and minority. Second, the formulation of the SKB formulation should include as many cases as possible, so that there is no suspicion from the majority community of the government's partiality. Thirdly, in policy formulation, especially with regard to the world of education, which is the livelihood of many people, the development of public opinion is a benchmark for the effectiveness of a policy.

Keywords: Social media; Public sphere; SKB; Interpretation deviation

Pendahuluan

Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, peran media sosial semakin menjadi fokus dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. (Parker & Bozeman, 2018). Fenomena ini tidak hanya terjadi secara global, tetapi juga mencapai tingkat signifikan di Indonesia, yang memiliki lebih dari 150 juta pengguna media sosial aktif pada tahun 2019 (Yani & Siwi, 2020). Pertanyaan tentang dampak media sosial terhadap berbagai fenomena sosial seperti politik, agama, dan kebijakan publik menjadi penting dalam konteks ini (Kruse, Norris, & Flinchum, 2018).

Peningkatan penggunaan media sosial menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana media ini memengaruhi fenomena sosial, terutama dalam konteks agama dan kebijakan publik. Perbedaan interpretasi dan respon masyarakat terhadap kebijakan publik seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam di Lingkungan Sekolah menjadi subjek perhatian, terutama karena potensi konflik antara interpretasi dan implementasi kebijakan tersebut.

Temuan Halimatussa'diyah, (2020) bisa menjadi pijakan awal untuk menelaah proporsi penggunaan media sosial gerakan keagamaan Islam di Indonesia, Islam konservatif masih mendominasi dengan 67.2%, sedangkan proporsi Islam Moderat 22.2%. Nilai-nilai agama yang sebelumnya dianggap sakral secara tidak langsung terkikis dalam suasana politik menjadi bentuk penyalahgunaan yang tidak berdasar untuk segera memperoleh kekuasaan. (Juwantara, Aini, & Zahra, 2020). kondisi menjadikan studi agama di ruang public menjadi tema kajian yang aktual, menguatnya diskusi "Politisasi agama", "nasionalisme religius" menjadi perbincangan public yang tidak dapat dikendalikan. Prediksi bahwa modernisasi akan menghilangkan agama dari ruang public, semakin kehilangan relevansinya. (Supriyadi, 2015). Sikka (2016) melihat dalam suasana kebebasan media sosial, peran agama menjadi penting untuk mensupport dan mengkritisi ide-ide moral dan politik.

Temuan yang sama dalam Kajian Friedman (2007) menggambarkan diskusi agama dan pluralisme di ruang public. Peningkatan situs kelompok teroris di internet, sejak tahun 1998 sekitar 12 situs, 2014 meningkat mencapai 9.800 situs, menggambarkan peran internet dalam menyebarkan paham radikalisme. Surya, (2016) mensinyalir bahwa kelompok fundamentalis memanfaatkan media interaktif seperti youtube, Twitter dan Facebook untuk menyebarkan ideologi mereka. Dalam laporan RAND Institute mengangkat lima alasan penggunaan media sebagai alat untuk menyebarkan ideologi radikalisme. *Pertama*, internet memberikan ruang bebas untuk penggunaannya untuk berfikir radikal. *Kedua*, internet menjadi ruang bebas bagi

individu untuk mengungkapkan pemikirannya. *Ketiga*, akses internet yang cepat, mempermudah penyebaran paham radikalisme. *Keempat*, internet dapat mempengaruhi pemikiran seseorang tanpa harus melalui kontak fisik. *Kelima*, internet menjadi tempat aktualisasi ide radikalisme (Istadiyantha, 2018)

Meskipun banyak penelitian tentang penggunaan media sosial dan dampaknya terhadap fenomena sosial (Aditia, 2021), masih ada kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana media sosial mempengaruhi interpretasi dan respon masyarakat terhadap kebijakan publik, terutama dalam konteks agama (Tyas, Budiyanto, & Santoso, 2015). Belum ada penelitian sampai saat ini yang meneliti bagaimana media sosial mempengaruhi interpretasi dan respon masyarakat terhadap kebijakan publik (Puspitasari & Irwansyah, 2022), khususnya dalam konteks agama. Penelitian diharapkan dapat mengisi kesenjangan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi dampak media sosial mempengaruhi interpretasi dan respon masyarakat terhadap kebijakan publik, khususnya dalam konteks agama. Dengan memahami dampak media sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam mengatasi perbedaan interpretasi dan konflik yang muncul di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus menganalisis pemahaman yang lebih baik tentang peran media sosial dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap kebijakan publik, terutama dalam konteks agama dan menyelidiki apakah faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mengelola konflik dan perbedaan pandangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja menyeluruh menganalisis pengaruh media sosial terhadap interpretasi dan respon masyarakat terhadap kebijakan publik, dengan fokus pada Surat Keputusan Bersama tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam di Lingkungan Sekolah. Secara khusus, penelitian ini akan mengidentifikasi deviasi interpretasi yang muncul di tengah masyarakat dan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi respon mereka terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang peran media sosial dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap kebijakan publik, terutama dalam konteks agama. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mengelola konflik dan perbedaan pandangan dalam masyarakat. Penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut tentang pengaruh media sosial dalam konteks kebijakan publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, media sosial menjadi alternatif baru bagi kelompok Islam konservatif untuk menanamkan ideologinya, kebijakan pemerintah terkait dengan isu-isu agama menjadi bagian dari fokus mereka dengan tujuan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap keberpihakan terhadap Islam sekaligus untuk mengkampanyekan ide-ide perubahan mereka.

Data penelitian ini berasal dari media online dan media sosial yang mengkaji SKB 3 menteri tentang penggunaan seragam sekolah. Berbagai tanggapan dan deviasi sosial. Penentuan subjek dalam penelitian ini melalui beberapa Langkah. Dengan fokus mendeskripsikan fenomena public sphere melalui media sosial yang mempengaruhi penetapan dan pembatalan SKB 3 menteri tentang penggunaan seragam sekolah. Maka data yang dipilih berdasar beberapa kategori. *Pertama*, konten berita yang berasal dari pemerintah, *kedua*, tanggapan tokoh public, yang meliputi; tokoh agama, politik dan tokoh masyarakat. *Ketiga*, deviasi interpretasi yang terjadi di media sosial.

Pembahasan


Responsivitas Pemerintah Terhadap Public Sphere

Menelaah peran internet dalam regulasi pemerintah terdapat dua pandangan yang mendasari. Pandangan pertama mengatakan meskipun terdapat perubahan terdapat cara kerja demokrasi di dunia modern yang diakibatkan partisipasi masyarakat melalui media online, akan tetapi pengaruhnya tidak terlalu besar, dan belum dapat digolongkan sebagai bagian dari aspek transformasi (Margolis, n.d.Dahlgren, 2005). Argumen yang mendasari pemikiran ini adalah bahwa internet tidak membuat perubahan politik ideologis. (Margolis, n.d.) mencatat bahwa peran internet menjadi sentral di dunia modern diman masyarakat dapat mengakses berbagai informasi sehingga tercipta komunikasi horizontal. Saat ini, ketegangan dalam wacana public berasal dari perubahan dalam industri media, dalam pola sosiokultural, dan mode keterlibatan politik, kita dapat mulai melihat sekilas tren ruang publik baru di mana Internet dengan jelas membuat perbedaan.

Media sosial merupakan media yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi, berbagi ide, dan menciptakan opini public. Media sosial membantu dalam pertukaran nilai-nilai publik terkait dengan peristiwa terkini dengan implikasi politik (Haythornthwaite, 2005).

Facebook dan YouTube adalah di antara tiga situs web teratas di seluruh dunia dengan Twitter dan LinkedIn menempati posisi kedelapan dan ketiga belas. (Alexa, 2021). Jejaring sosial dan berita online bukan satu-satunya yang menghubungkan masyarakat dan opini publik, tetapi dua institusi online ini mendominasi studi berbasis survei tentang media sosial dan pengaruhnya terhadap partisipasi sipil dan politik. (Boulianne, 2015). Sebagai contoh efektifitas penggunaan media sosial bisa dilihat dari pola menyebarkan informasi insiden perang di Afganistan. Tidak adanya sensor atau pengawasan media menyebabkan opini public dengan mudah didominasi isu-isu perang. (Bahar, 2020).

Dalam analisa respon pemerintah terhadap ranah public terdapat tiga jenis karakteristik yang tampaknya relevan untuk menilai daya tanggap pemerintah terhadap opini publik (online), yaitu: karakteristik pembuat kebijakan, pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan di bidang politik dan administrasi diharapkan berbeda dalam daya tanggap mereka terhadap ranah public (Cohen, 2008) Kedua, kelembagaan. Organisasi pemerintah memiliki aturan formal dan informal serta infrastruktur pengetahuan yang berbeda dalam menangani informasi online (Dahlgren, 2005). Pertanyaan yang kemudian menguat dalam hal ini adalah apakah pembuat kebijakan responsif terhadap wacana publik atau tidak. Beberapa domain kebijakan didominasi oleh kepentingan pribadi dan kelompok kepentingan yang telah menciptakan tradisi kebijakan tertentu, sementara domain lain lebih terbuka untuk suara eksternal. Ketiga, karakter partisipasi online (Dahlgren, 2005). Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam bagan berikut.



Interaksi antara pemerintah dan ruang public, sebenarnya terdiri dari dua aspek. *Pertama*, ini berkaitan dengan pertemuan warga dengan media, proses komunikatif dalam memahami, menafsirkan, dan menggunakan interpretasi dalam aksi. Aspek *kedua* dari interaksi adalah antara warga negara itu sendiri, yang dapat mencakup apa saja mulai dari

percakapan dua orang hingga pertemuan besar. Dalam pengertian ini, ranah publik memiliki kualitas yang sangat cair dan luas, sebuah pandangan yang berkorelasi dengan apa yang oleh Alasuutari (1999, Dahlgren, 2005) dan lainnya disebut sebagai penelitian resepsi generasi ketiga di media massa. Dalam catatan Dahlgren, (2005) dengan mendasarkan pada paradigma pada ciri media massa “*one to many*” dan “*one to one communication*” lebih jauh Dahlgren mengajukan tiga dimensi untuk menelaah keterkaitan regulasi pemerintah dan opini public, yakni struktural, representasi, dan interaksional.

Perspektif Government Menuju Governance

Dalam perspektif governance, pusat administrasi publik tidak terbatas pada lembaga pemerintah, akan tetapi melibatkan semua lembaga yang tujuan utamanya mewujudkan keterlibatan publik. Tujuan Pendekatan governance adalah model pengembangan manajemen yang peduli pada *shared problems* dan beroperasi untuk mencapai keterlibatan publik. Dalam pemaknaan berbeda administrasi public tidak lagi menjadi kewenangan tunggal kelembagaan akan tetapi berorientasi pada nilai-nilai publicness (Pesch, 2008). Menurut Purwanto, (2019) kata kunci dari *governance* adalah *consensus building* dan akomodasi kepentingan sebagai basis untuk membangun sinergi.

Dengan pendekatan perspektif governance, regulasi negeri harus memperhatikan bagaimana kekuasaan administratif, politik, dan ekonomi untuk merespon problematika dalam perkembangan kepentingan public (Mardiyanto, 2011). perspektif governance menempatkan posisi pemerintah masih sangat dibutuhkan, akan tetapi posisinya tidak lagi sebagai pusat actor, pemerintah berperan sebagai aktor dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini, menjadi tantangan baru bagi pemerintah untuk membengun jaringan dan menemukan formulasi pola kerja sama model baru (Tony Bovaird, 2009).

Menelaah kompleksitas pengelolaan kepentingan public dalam kebijakan pemerintah berimplikasi pada beragamnya definisi yang untuk menjelaskan makna dan posisi governance (Pratikno, 2007), mengungkapkan dua perspektif *pertama market mechanism* adalah perspektif pasar yang dikembangkan oleh (Wells, 1972, Mardiyanto, 2011). *Kedua* adalah definisi *governance* dengan perspektif pembangunan yang meniscayakan keterlibatan public melalui konsensus dan sinergi. Dalam Klijn & Koppenjan, (2000) definisi kedua dianggap lebih relevan untuk menjadi titik tolak Analisa.

Dalam kritik Catlaw, (2007) Farazmand, (2004), menemukan korelasi identifikasi analisis peran *stakeholder* menjadi urgen untuk menentukan representasi dan komposisi secara

menyeluruh. keterlibatan partisipasi warga dengan model *sound governance*. Keterlibatan ini diharapkan melahirkan inovasi untuk meminimalisir dampak perubahan lingkungan dengan kebijakan melalui lahirnya *effective partnership*. Sedangkan esensi dari konsep *partnership* tersebut melalui tiga langkah, yakni, *sharing power, responsibility, and achievement*. Menelaah pemikiran Farazmand dan Catlaw kemitraan antara pemerintah dan *stakeholder* menjadi prasyarat mutlak untuk melahirkan sistem yang efektif dan transparansi public.

SKB dalam Ruang Publik Telaah Deviasi Interpretasi

Sejak 1966 SKB (Surat Keputusan Bersama) menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan yang bersifat lintas sektoral. Keberadaan SKB diharapkan menjadi solusi atas berbagai konflik antar atau intern agama. menurut Toha, (2011) menelaah tata hukum Nasional eksistensi SKB bersandar pada tata urutan perundang-undangan Era Tap No XX sudah lewat karena dicabut oleh Tap No: III/ TAP MPR/ 2000 dan dicabut pula oleh Tap No: I/ TAP MPR/ 2003 yang mengamanatkan urutan urutan perundang-undangan dalam UU. Dengan terbitnya UU Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatur pembentukan perundang-undangan yang direvisi dengan UU Nomor 12 Tahun 2011. Yang menghapus kalimat “keputusan”. Dari sinilah SKB menjadi instrumen hukum yang senantiasa menuai kontroversi bahkan tidak jarang banyak kritik terhadap lahirnya SKB.

Sebuah kebijakan dianggap memenuhi kriteria sebagai proses demokrasi deliberatif apabila memenuhi tiga kategori: (1) Pengaruh: Proses pengambilan keputusan harus mampu mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan; (2) Inklusi: Prosesnya harus mewakili populasi dan inklusif terhadap keragaman sudut pandang dan nilai, memberikan kesempatan yang sama bagi semua yang berpartisipasi; (3) Musyawarah: Itu Proses harus menyediakan dialog terbuka, akses ke informasi, rasa hormat, ruang untuk memahami dan membingkai ulang masalah, dan gerakan menuju konsensus (Hartz-Karp, 2007).

Lahirnya SKB Tentang Atribut di Lingkungan Sekolah. dapat dipandang sebagai solusi yang memberikan pengakuan pada eksistensi tujuan pengakuan hak minoritas dan moderasi pendidikan Indonesia, akan tetapi disisi lain menjadi dilema karena melahirkan kecemburuan bagi kalangan mayoritas yang merasa dirugikan dengan keluarnya SKB ini. Mengikuti analisa disampaikan Alidadi & Foblets (2012), bahwa kehadiran negara dalam tataran kebijakan menjadi polemik, satu sisi negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama, polemiknya terletak pada komunitas minoritas dan artikulasi agama di ruang public. Bahkan di negara Eropa masih terdapat banyak Undang-Undang yang

menguntungkan mayoritas. Dalam tataran aplikatif ideologi kebangsaan dan pembelaan hak-hak minoritas yang menjadi misi utama moderasi Pendidikan di Indonesia. Negara berpotensi menimbulkan kecemburuan dan meningkatkan potensi lahirnya separatisme (Jakupov, Perlenbetov, Ilimkhanova, & Telebayev, 2012). Hal yang sama juga disampaikan Pamela Irving Jackson dan Peter Doerschler, pencarian suaka oleh muslim dan etnis minoritas telah melahirkan kekhawatiran hilangnya kebangsaan Kristen kulit putih, pemerintah melalui kebijakannya harus dilegitimasi agar komunitas mayoritas dapat menerima tanpa kekhawatiran masa depan. (Jackson & Doerschler, 2016).

Menelaah SKB dan posisi agama dalam pluralisme agama di Indonesia, terdapat perspektif yang bisa digunakan. *Pertama*, menempatkan negara sebagai arena dari persaingan atau kontestasi antar atau intra agama. dalam pandangan ini SKB merupakan produk hasil dari tarik menarik pengaruh antar institusi agama. *kedua*, perspektif yang menempatkan negara terpisah dari pluralitas agama Toha, (2011). Menelaah catatan Habermas, (2008) *Pertama*, bahwa agama dipersepsikan sebagai lembaga yang memiliki kekuatan pada konflik global dimana agama diposisikan sebagai Lembaga yang mampu mengubah pandangan public. *Kedua*, agama memiliki pengaruh tidak hanya di ruang privat akan tetapi juga dalam ruang public. Disinilah organisasi keagamaan semakin menguatkan peran sebagai “Lembaga penafsir” di ranah public.

Sebagai negara yang memiliki keragaman etnis, ras dan agama, Bangsa Indonesia harus mampu membangun *mutual trust* antar komunitas. Untuk mencapai kepercayaan antara komunitas dibutuhkan beberapa langkah. *Pertama*, rekonsiliasi, Langkah ini sangat erat kaitannya proses 'mengingat' dan 'melupakan' masa lalu. Keterbukaan untuk melupakan masa lalu dan memaafkan akan menjadi pondasi dasar rekonsiliasi. *Kedua*, membangun gerakan semangat perdamaian dan anti kekerasan, berbagai komunitas agama dan keagamaan harus membiasakan dengan dialog-dialog yang mengangkat isu-isu yang dianggap sensitive. *Ketiga*, dibutuhkan “proyek bersama” masa depan yang menjadi tujuan bersama. Sejarah Indonesia tidak akan melupakan bagaimana berbagai komunitas agama dengan satu cita-cita yakni melepaskan diri dari kolonialisme.

Indonesia sebagai negara yang masih mencari format ideal hubungan antara negara dan agama, tentunya akan mengalami dinamika dalam sejarah konstitusinya. Pada hakikatnya SKB 3 Menteri menjadi momentum tepat dalam menghilangkan praktek intoleransi yang masih banyak terjadi di lembaga pendidikan khususnya di Lembaga negeri. Peraturan di SMK Negeri 2 Padang adalah turunan dari peraturan pemerintah daerah yang mewajibkan semua

siswa untuk memakai jilbab sebagai bagian dari bentuk kearifan lokal (“Kasus SMKN 2 Padang Berujung SKB Larangan Pemaksaan Jilbab | Republika Online,” n.d.). Namun demikian, dalam momentum itulah pemerintah baru tersadar berupaya menyelesaikan persoalan yang sebetulnya telah lama terjadi. Padahal jika mengacu banyak kasus, praktik intoleransi seperti itu sebetulnya banyak terjadi di banyak daerah tidak hanya di Sumatera Barat.

Latar belakang terbitnya SKB tiga Menteri tidak bisa dilepaskan dari kasus jilbab di SMKN 2 Padang yang kemudian viral di media sosial. Elianu Hia melayang protes pada pihak sekolah SMKN 2 Padang karena sekolah dianggap memaksa anaknya untuk memakai jilbab/kerudung di sekolah. Melalui akun media sosial Eliana, menyampaikan perlakuan pihak sekolah terhadapnya. Dalam penulisanannya Selalu mengatakan bahwa dia sudah tiga kali dipanggil ke ruang BK dengan alasan tidak memakai seragam selayaknya siswa lain (Inas Widyanuratikah, 2021).

SKB tiga Menteri menjadi polemik saat menjadi wacana di ruang public sebagai wadah komunikasi antar masyarakat. Sebagaimana tujuan awalnya diciptakannya ruang public sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas. Ruang public diharapkan menjadi tahapan untuk menguji produk kebijakan, meskipun posisi public bukan untuk mendikte pemerintah. Di dunia modern setiap kebijakan pemerintah harus melalui tahapan diskusi kemaslahatannya dalam ranah public, dimana setiap kepentingan baik individu atau kelompok dipertaruhkan. disinilah benturan antara kepentingan loyalitas negara, loyalitas agama, atau loyalitas negara sebagai prinsip agama menjadi dinamika yang tidak mungkin dihindari di saat menguatnya “politisasi agama” dalam masyarakat, dalam pandangan Supriyadi, (2015) disebut sebagai penguatan identitas *socio-religious*.

Dalam sejarahnya diskursus agama dan politik tidak hanya terjadi dalam perumusan konstitusi, atau dalam perumusan hubungan ideal agama dan negara dalam konteks sekularistik, integralistik dan simbiotik. Akan tetapi primordialisme modern mengarah pada kepentingan politik. (Tibi, 2002) mewacanakan isu primordialisme agama merupakan upaya manipulasi pemahaman keagamaan. Pemahaman inilah yang menjadi dasar propaganda, nalar indoktrinasi, membentuk kampanye dan sosialisasi yang mengarah pada pemahaman keagamaan keetnisan. Dalam kasus SKB tiga Menteri isu primordialisme agama menjadi bagian dari politisasi pemahaman keagamaan melalui kecurigaan terhadap kebijakan pemerintah. Di Indonesia menciptakan kedamaian antar umat beragama bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, terdapat hambatan dan tantangan ketegangan antar agama atau inter

agama menjadi tantangan terhadap gagasan perumusan kerukunan. Kecurigaan, ketidakpercayaan masih melekat dalam keberagaman masyarakat (Ulinnuha, 2017).

Polemik SKB Penggunaan Seragam dan Atribut Keagamaan disebabkan karena perbedaan nilai dalam setiap ajaran agama. secara teologis dan dogmatis misalnya ajaran Islam menganjurkan pemeluknya untuk menggunakan jilbab. Dalam hal ini menghalangi umat Islam untuk membuat aturan yang berlandaskan pada ajaran agama dianggap sebagai perampasan hak untuk menjalankan ajaran agama. mengajak, memerintahkan dan membuat aturan dianggap sebagai bagian dari proses internalisasi nilai-nilai agama dalam diri peserta didik. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, Indonesia bukan negara sekuler untuk itu perumusan peraturan yang menyangkut kehidupan beragama masyarakat, termasuk penggunaan seragam di sekolah harus berdasar pada ajaran yang dianut oleh tiap individu (Prastiwi, 2021). Sedangkan wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi berbeda soal SKB tiga Menteri, peristiwa yang terjadi di Padang (Inas Widyanuratikah, 2021) sudah menjadi masalah nasional, pembiaran akan merusak harmonisasi hubungan antar umat beragama yang sudah lama terjalin baik antar dan inter umat beragama.

Terlepas dari beragamnya pendapat tentang substansi SKB tiga Menteri. Di dunia dimana media sosial menjadi tolak ukur kebenaran baru. Perbedaan pandangan antar tokoh agama akan memperuncing perdebatan, bahkan dapat berimbas pada kepercayaan public terhadap kebijakan pemerintah. Di sisi berbeda penolakan beberapa Kepala Daerah terhadap SKB tiga Menteri (“Wali Kota Pariaman Tolak Terapkan SKB 3 Menteri Soal Aturan Seragam Sekolah Halaman all - Kompas.com,” n.d.), Afrizal Sinaro Ketua Dewan Pembina Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (AYPI), mengatakan bahwa keluarnya SKB tiga Menteri belum mendesak hal ini disebabkan saat ini dunia Pendidikan sedang menghadapi berbagai persoalan Pendidikan yang belum terselesaikan seperti pembelajaran jarak jauh, gaji guru, jaringan internet di sekolah 3T dll (Nashrullah, 2021).

Berkaca pada pembentukan opini public di media sosial yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagai contoh UU pilkada tidak langsung, yang banyak melahirkan keraguan terhadap arti partisipasi masyarakat dalam pilkada. Keinginan masyarakat untuk menciptakan pemilihan kepala Daerah langsung menguat di media sosial #shameonyousby, pada akhirnya desakan masyarakat melalui media sosial mampu mempengaruhi lahirnya kebijakan pilkada langsung (Herry Priyono, 2013).

Jika menelaah fenomena pro kontra SKB dengan pendekatan teori Habermas. Dua prinsip pokok yang harus menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah. *Pertama*, kebijakan

harus menunjukkan keterwakilan semua orang atau berlaku umum, yakni prinsip universalisme. *Kedua*, keniscayaan lahirnya diskursus di ranah public, karena kesalahan kebijakan hanya dapat dibuktikan dengan persetujuan semua individu atau kelompok yang menjadi subjek dari norma tersebut (Ummah, 2016). Rentang waktu antar mencuatnya fenomena intoleransi yang terjadi di Padang dengan diterbitkannya SKB yang cepat serta kondisi permasalahan Pendidikan masa pandemic yang belum mampu mendapat jalan keluar, menyebabkan akses public untuk melakukan telaah dan kritik terhadap ditetapkannya SKB Tiga Menteri, menyebabkan kurangnya partisipasi public. Hal ini dapat dirasakan dari kritik MUI dan beberapa kepala daerah. Sehingga menjadi wajar apabila deviasi interpretasi terhadap SKB banyak terjadi, seperti anggapan SKB merupakan “proses sekularisasi” atau ungkapan yang lebih ekstrim “Islam mayoritas ras Minoritas”, ungkapan atau slogan bernuansa sara seperti ini hanya akan menghidupkan kembali nilai-nilai primordialisme di tengah masyarakat khususnya kaum muslimin.

Kajian konprehensif tentang makna ruang public diabstraksikan oleh Priyono, (2010) dengan mengklasifikasi pada enam model pengertian. Diantaranya, (jaringan trust dan resiprositas), pelayanan Publik seperti keamanan, pendidikan, lingkungan hidup dan kesehatan. Inventarisasi Kebutuhan public sebagai Langkah antisipasi gagalnya pasar. Budaya public seperti bahasa, nilai, sikap. ruang bertemunya pemikiran public. Terakhir relasi antara pasar, pemerintah, keluarga dan beberapa kelompok independen yang melahirkan solidaritas dalam masyarakat. Dari sinilah, SKB atau kebijakan pemerintah membutuhkan konsepsi tentang bagaimana keputusan diambil? dalam pandangan teori demokrasi deliberatif. Kedaulatan rakyat dalam hal ini terwakili oleh pemerintah, tidak boleh tunduk atas kehendak mayoritas. Sebagai masyarakat rasional memiliki ruang untuk melakukan kajian, telaah bahkan mengkritisi terhadap kebijakan pemerintah. Dalam Demokrasi deliberatif, pengambilan keputusan menekankan pada pola musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog di ranah public. Tujuan utama adalah terserapnya aspirasi masyarakat dengan pertimbangan dan berbagai kriteria. Inti dari demokrasi deliberatif adalah keterlibatan warga (*citizen engagement*) (Mardiyanto, 2011). Keberadaan SKB Tiga Menteri mengesankan bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap minoritas dan berusaha memberantas praktik intoleransi meskipun pada waktu yang bersamaan negara mendapat tekanan dari komunitas mayoritas dalam hal ini kelompok kaum muslimin (“MUI Minta SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Direvisi, Kemendikbud: Kalau Hanya Saran, Silakan Halaman all - Kompas.com,” n.d.). akan tetapi harus diakui bahwa negara belum melibatkan komunitas

agama dan keagamaan dalam musyawarah perumusan SKB sehingga melahirkan penentangan dari beberapa pihak. Dari fenomena inilah Habermas menempatkan komunitas agama sebagai “Lembaga penafsir” kebijakan di ranah public.

Dalam implementasinya, SKB selayaknya kebijakan pemerintah lainnya, baru dapat dianggap efektif dan berfungsi dengan baik apabila telah mengalami proses dan mampu menyesuaikan dengan struktur sosial. dalam konteks SKB terdapat tanggapan yang beragam sikap komunitas keagamaan dan masyarakat. Beberapa alasan penolakan *Pertama*, Pemerintah pusat dianggap gagal melakukan pendekatan dialogis, berbagai penolakan karena SKB dianggap tidak mewakili budaya lokal (local wisdom). *Kedua*, Penetapan terkesan tergesa sehingga gagal menyerap aspirasi masyarakat bawah. *Ketiga*, Seragam merupakan kewenangan sekolah dan komite, (“Wali Kota Pariaman Tolak Terapkan SKB 3 Menteri Soal Aturan Seragam Sekolah Halaman all - Kompas.com,” n.d.). Berbeda dengan beberapa penolakan di atas, Hanief Saha Ghafur Ketua PBNU bidang Pendidikan, mengatakan penetapan SKB sudah tepat karena menempatkan sekolah proporsi yang tepat jika ditelaah secara hukum dan hak asasi manusia. Khususnya berkenaan dengan hak public di sekolah. Sedangkan Abdul Mu’ti sekretaris Umum Muhammadiyah. Substansi SKB tidak berhubungan langsung dengan Mutu Pendidikan, secara substansial sudah diatur dalam pasal 29 UUD 1945.(“NU dan Muhammadiyah Dukung SKB 3 Menteri Terkait Seragam Keagamaan Halaman all - Kompas.com,” n.d.).

Jika menelaah kebijakan SKB Tiga Menteri dari analisis kebijakan Pendidikan, bahwa formulasi kebijakan merupakan tahap awal dan memiliki peran krusial bagi keberlangsungan dan implementasi serta evaluasi. Kegagalan mencapai tujuan biasanya disebabkan bersumber pada ketidaksempurnaan pada tahap pengelolaan formulasi (Sataloff, Johns, & Kost, n.d.). salah satu Langkah kebijakan adalah proses legitimasi. Sedangkan dalam proses sering terjadi resistensi yang biasanya lahir dari beberapa aktor di tengah masyarakat. *Pertama*, resistensi dari eks-aktor atau pemangku kebijakan yang tidak lagi berkuasa (Sataloff et al., n.d.), biasanya akan menganggap bahwa kebijakan sebelumnya dianggap sudah tepat dan pantas dipertahankan. Dalam kasus SKB Tiga Menteri terdapat beberapa anggapan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 yang mengatur Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dianggap masih relevan untuk dipertahankan dan dianggap mampu menjaga kebersamaan dalam keberagaman peserta didik

. *Kedua*, Resistensi dari kelompok konservatif. Dalam konteks ini kebijakan baru dianggap berbeda dengan kebiasaan yang sudah menjadi budaya. Menelaah beberapa kritik yang melahirkan penentangan dari beberapa kepala daerah dengan alasan local wisdom. *Ketiga*, sebagai akibat dari resistensi dari kelompok konservatif, pada gilirannya para actor terbawa oleh desakan pengikutnya. *Keempat*, resistensi dari kelompok yang memiliki visi dan pandangan berbeda dengan pembuat kebijakan (Sataloff et al., n.d.). kelompok ketiga ini mewakili MUI yang meminta agar dilakukan revisi terhadap SKB tiga Menteri, sebagai kelembagaan agama mayoritas tentu, pandangan MUI akan menjadi bagian dari kritik public yang pada akhirnya menjadi bagian dari propaganda kelompok konservatif. Beberapa gambaran deviasi interpretasi dapat dilihat dalam table.

No	Konten	Pemerintah	Tokoh Publik	Deviasi Interpretasi Publik
1	Latar belakang perumusan SKB	Kejadian di Padang bukan penyebab tunggal keluarnya SKB, intoleransi seperti gunung es	Pada hakikatnya kejadian intoleransi di Padang dapat diselesaikan pada level daerah	Respon pemerintah sangat cepat saat menghadapi permasalahan intoleransi yang korbannya berasal dari non-Muslim. Narasi kedua yang muncul di ranah public “mayoritas ras minoritas”
2	Urgensi SKB	Intoleransi khususnya di dunia pendidikan butuh penanganan khusus dan cepat.	Dunia pendidikan sedang menghadapi persoalan yang lebih urgen diselesaikan yakni pandemic covid-19	Pengalihan isu dari ketidakberdayaan pemerintah menyelesaikan problem pendidikan di masa pandemic covid-19
3	Tujuan SKB	menjaga eksistensi ideologi dan konsensus bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945	Langkah sekularisasi Negara, dengan menempatkan agama pada ranah privat	Indonesia menuju negara sekuler
4	Menamkan nilai-nilai agama kepada peserta didik	Guru dan peserta didik diberi kebebasan untuk memilih memakai Seragam dengan atribut atau tanpa atribut keagamaan.	Sekolah merupakan proses pembiasaan bagi peserta didik. Memakai jilbab misalnya, menyampaikan kepada peserta didik tentang	Guru agama dilarang menyampaikan, mensosialisasikan, menyuruh peserta didik memakai jilbab atau atribut keagamaan.

			anjuran memakai jilbab tidak cukup. Butuh penekanan melalui aturan atau kebijakan pemerintah dan sekolah.	
5	Perbandingan dengan aturan sebelumnya	Terjadinya Tindakan intoleransi khususnya di dunia pendidikan dikarenakan peraturan tentang penggunaan Seragam yang ditetapkan sebelumnya belum menekankan pada nilai-nilai pluralisme dan moderasi dalam beragama	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 dianggap masih relevan untuk dipertahankan dan dianggap mampu menjaga kebersamaan dalam keberagaman peserta didik	Tuntutan untuk kembali pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014
6	Lingkup Aturan	SKB hanya berlaku bagi sekolah negeri, dan pengecualian untuk daerah Aceh	Apakah intoleransi hanya terjadi di sekolah negeri? Kenapa ada perlakuan berbeda untuk Aceh? Apakah aceh masyarakatnya sudah sangat toleran sehingga tidak membutuhkan pemberlakuan SKB?	Keraguan di ranah public efektifitas pelaksanaan SKB di berbagai daerah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hampir setiap konten dari SKB mengalami deviasi interpretasi, sentimen agama masih menjadi isu sentral di samping isu yang mengaitkan dengan beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap kurang efektif. Hadirnya beberapa aktor politik dari para pejabat pemerintahan sebelumnya menjadi warna tersendiri dalam diskusi SKB di ranah Publik.

Penutup

Media sosial menjadi alternatif baru untuk membangun keterlibatan public dalam kebijakan pemerintah. Dala realitas penetapan kebijakan public seperti SKB Tiga Menteri

tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada hakikatnya secara substansial tidak ada pelarangan bagi peserta didik untuk menggunakan seragam dengan kekhasan agama tertentu. SKB Tiga Menteri menjadi bukti komitmen pemerintah untuk membangun moderasi dan toleransi beragama di dunia Pendidikan. Akan tetapi di dunia modern sulit menafikan peran media sosial dalam membentuk pemahaman public. Tujuan SKB tiga Menteri untuk menciptakan sikap toleransi dalam keragaman etnis, budaya dan agama di Indonesia mendapat penafsiran beragam. Beragamnya tanggapan public mulai pemuka agama (MUI) serta beberapa tokoh nasional menghadirkan resistensi untuk realisasi SKB. Dinamika tanggapan terhadap SKB pada akhirnya menguatnya sikap primordialisme di tengah masyarakat. Beberapa catatan dari hasil telaah artikel ini. *Pertama*, di tengah menguatnya politisasi agama di Indonesia, kebijakan SKB rentan digunakan oleh pihak tertentu untuk melegitimasi opini public tentang posisi mayoritas dan minoritas. *Kedua*, perumusan formulasi SKB selayaknya menyertakan beberapa kasus, sehingga tidak timbul kecurigaan dari komunitas mayoritas atas keberpihakan pemerintah. *Ketiga*, dalam perumusan kebijakan utamanya berkaitan dengan dunia Pendidikan yang menjadi hajat orang banyak. Pembangunan opini public menjadi tolak ukur efektifitas sebuah kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, R. (2021). Fenomena phubbing: Suatu degradasi relasi sosial sebagai dampak media sosial. *KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 8–14.
- Alexa. (2021). *The top 500 sites on the web*. Retrieved from <https://www.alexa.com/topsites>
- Alidadi, K., & Foblets, M.-C. (2012). Framing Multicultural Challenges In Freedom Of Religion Terms Limitations of Minimal Human Rights for Managing Religious Diversity in Europe. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 30(4), 460–488.
- Bahar, H. M. (2020). Social media and disinformation in war propaganda: how Afghan government and the Taliban use Twitter. *Media Asia*, 47(1–2), 34–46. <https://doi.org/10.1080/01296612.2020.1822634>
- Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: a meta-analysis of current research. *Information Communication and Society*, 18(5), 524–538. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542>
- Catlaw, T. J. (2007). From Representations to Compositions: Governance Beyond the Three-Sector Society. *Administrative Theory & Praxis*, 29(2), 225–259. <https://doi.org/10.1080/10841806.2007.11029577>
- Cohen, J. (2008). Review : [untitled] Author (s) : Jeffrey E . Cohen Reviewed work (s) : Agendas and Instability in American Politics . by Frank R . Baumgartner ; Bryan D . Jones Published by : Cambridge University Press on behalf of the Southern Political Science Asso, 56(4), 1164–1166.
- Dahlgren, P. (2005). The internet, public spheres, and political communication: Dispersion and deliberation. *Political Communication*, 22(2), 147–162. <https://doi.org/10.1080/10584600590933160>
- Farazmand, A. (2004). *Sound Governance: Policy and Administrative Innovations*. Westport Connecticut: Praeger Publishers.
- Friedman, B. H. (2007). Terror on the Internet: The New Arena, the New Challenges by Gabriel Weimann . *Political Science Quarterly*, 122(1), 164–165. <https://doi.org/10.1002/j.1538-165x.2007.tb01599.x>
- HABERMAS, J. (2008). Notes on Post-Secular Society. *New Perspectives Quarterly*, 25(4), 17–29. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5842.2008.01017.x>
- Halimatussa'diyah, I. (2020). Beragama di Dunia Maya : Media Sosial dan Pandangan Keagamaan di Indonesia. *Merit Report Indonesia*, 1(1), 119. Retrieved from https://ppim.uinjkt.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/Merit-Report_Beragama-di-Dunia-Maya_072320.pdf
- Hartz-Karp, J. (2007). How and why deliberative democracy enables co-intelligence and brings wisdom to governance. *Journal of Public Deliberation*, 3(1). <https://doi.org/10.16997/jdd.51>
- Haythornthwaite, C. (2005, June). Social networks and internet connectivity effects. *Information Communication and Society*. <https://doi.org/10.1080/13691180500146185>
- Herry Priyono. (2013). Peranan Media Dalam Membentuk Sosio-Kultur Dan Agama Masyarakat. *AT-TABSIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 01(02), 211–231. Retrieved from <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/434/459>
- Inas Widyanuratikah, F. F. (2021). Kasus SMKN 2 Padang Berujung SKB Larangan Pemaksaan Jilbab. *REPUBLIKA.CO.ID*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/qnyplm409/kasus-smkn-2-padang-berujung-skb-larangan-pemaksaan-jilbab>
- Istadiyantha. (2018). Revealing the propaganda of communication between the islamic fundamentalism activists of the middle east and Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian*

- Journal of Communication*, 34(2), 137–151. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2018-3402-09>
- Jackson, P. I., & Doerschler, P. (2016). How safe do majority group members, ethnic minorities, and Muslims feel in multicultural European societies? *Democracy and Security*, 12(4), 247–277. <https://doi.org/10.1080/17419166.2016.1213165>
- Jakupov, S. M., Perlenbetov, M. A., Ilimkhanova, L. S., & Telebayev, G. T. (2012). Cultural Values as an Indicator of Inter-Ethnic Harmony in Multicultural Societies. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 69(Icepsy), 114–123. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.390>
- Juwantara, R. A., Aini, R. P. N., & Zahra, D. N. (2020). TAFSIR AL-QUR'AN DI MEDSOS: Nadirsyah Hosen's Resistance to the Politicization of the Quran in Indonesian Social Media. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 21(2), 312–336. <https://doi.org/10.18860/ua.v21i2.10187>
- Kasus SMKN 2 Padang Berujung SKB Larangan Pemaksaan Jilbab | Republika Online. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from <https://www.republika.co.id/berita/qnypl409/kasus-smkn-2-padang-berujung-skb-larangan-pemaksaan-jilbab>
- Klijn, E.-H., & Koppenjan, J. F. M. (2020). Public Management and Policy Networks: Foundations of a Network Approach to Governance. *Making Policy Happen*, 2000(2), 28–40. <https://doi.org/10.4324/9781003060697-5>
- Kruse, L. M., Norris, D. R., & Flinchum, J. R. (2018). Social media as a public sphere? Politics on social media. *Sociological Quarterly*, 59(1), 62–84. <https://doi.org/10.1080/00380253.2017.1383143>
- Mardiyanta, A. (2011). Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan Implementasinya. *Media Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 24(3), 261–271.
- Margolis, M. (n.d.). *Politics as Usual: The Cyberspace 'Revolution' (Contemporary American Politics)*. SAGE Publications.
- MUI Minta SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Direvisi, Kemendikbud: Kalau Hanya Saran, Silakan Halaman all - Kompas.com. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/15/09490011/mui-minta-skb-3-menteri-soal-seragam-sekolah-direvisi-kemendikbud-kalau?page=all>
- Nashrullah, N. (2021). Soal SKB Seragam Sekolah, AYPI: Kebijakan tidak Mendesak. *REPUBLIKA.CO.ID*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita//qnyl02320/soal-skb-seragam-sekolah-aypi-kebijakan-tidak-mendesak>
- NU dan Muhammadiyah Dukung SKB 3 Menteri Terkait Seragam Keagamaan Halaman all - Kompas.com. (n.d.). Retrieved April 19, 2021, from <https://www.kompas.com/edu/read/2021/02/08/110456371/nu-dan-muhammadiyah-dukung-skb-3-menteri-terkait-seragam-keagamaan?page=all>
- Parker, M. A., & Bozeman, B. (2018). Social Media as a Public Values Sphere. *Public Integrity*, 20(4), 386–400. <https://doi.org/10.1080/10999922.2017.1420351>
- Pesch, U. (2008). The publicness of public administration. *Administration and Society*, 40(2), 170–193. <https://doi.org/10.1177/0095399707312828>
- Prastiwi, D. (2021). MUI hingga Wapres Tanggapi SKB Tiga Menteri soal Aturan Seragam Sekolah. *Liputan6.Com*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/4474864/mui-hingga-wapres-tanggapi-skb-tiga-menteri-soal-aturan-seragam-sekolah>
- Pratikno. (2007). Governance dan Krisis teori Organisasi. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*.

- Priyono, H. (2010). *Menyelamatkan Ruang Publik—dalam buku Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis Sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius.
- Purwanto, E. A. (2019). Kebijakan Publik Yang Agile Dan Inovatif Dalam Memenangkan Persaingan Di Era Vuca (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous). *Ugm*, 24.
- Puspitasari, K., & Irwansyah, I. (2022). Fleksibilitas interpretatif teknologi web 2.0 bagi pengelola media sosial instansi pemerintah. *PROfesi Humas*, 6(2), 220–242.
- Sataloff, R. T., Johns, M. M., & Kost, K. M. (n.d.). *ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN*.
- Sikka, S. (2016). On Translating Religious Reasons: Rawls, Habermas, and the Quest for a Neutral Public Sphere. *Review of Politics*, 78(1), 91–116. <https://doi.org/10.1017/S0034670515000881>
- Supriyadi, M. (2015). Mengukur Politisasi Agama dalam Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan Rational Choice Theory. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 387–426. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.32>
- Surya, B. A. (2016). *Deradikalisasi Dunia Maya, Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media* (01 ed.). Jakarta: Daulat Press.
- Tibi, B. (2002). *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder* (First Edit). California: University of California Press.
- Toha, S. (2011). Eksistensi Surat Keputusan Bersama dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Intern Agama, 1–105.
- Tony Bovaird, E. L. (2009). *Public Management and Governance* (2nd editio). London: Routledge.
- Tyas, D. L., Budiyanto, A. D., & Santoso, A. (2015). Pengaruh Kekuatan Media Sosial dalam Pengembangan Kesenjangan Digital. *Scientific Journal of Informatics*, 2(2), 147–154.
- Ulinuha, R. (2017). Islam, Ruang Publik dan Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Tradisi Ngebag Kolaboratif di Karangjati Wetan). *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(2), 29. <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.092-02>
- Ummah, S. C. (2016). Dialektikan Agama dan Negara dalam Karya Jurgen Habermas. *Humanika*, 16(September), 79–93.
- Wali Kota Pariaman Tolak Terapkan SKB 3 Menteri Soal Aturan Seragam Sekolah Halaman all - Kompas.com. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from <https://regional.kompas.com/read/2021/02/15/19473511/wali-kota-pariaman-tolak-terapkan-skb-3-menteri-soal-aturan-seragam-sekolah?page=all>
- Wells, R. (1972). Book Reviews: Book Reviews. *Blood*, 39(6), 902–903. [https://doi.org/10.1016/S0006-4971\(20\)69354-5](https://doi.org/10.1016/S0006-4971(20)69354-5)
- Yani, S., & Siwi, M. (2020). Analisis Penggunaan Media Sosial Dan Sumber Belajar Digital Dalam Pembelajaran Bagi Siswa Digital Native Di SMAN 2 Painan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 13(1), 1–7. <https://doi.org/10.17977/um014v13i12020p001>